

## **PENETAPAN – PENGGUNA – MYINTRESS**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

**ABSTRAK:** Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penggunaan SAKTI melalui Platform Monitoring, Pengendalian, Pengawasan, Rekonsiliasi, Pelaporan, dan Evaluasi Transaksi Keuangan Negara terintegrasi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang** ini adalah: Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.05/2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 110 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2024; Keputusan Menteri Keuangan No. 92 Tahun 2025; Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.02/2024.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Pengguna Myintress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Oktober 2025.
- Lampiran 1 halaman.